



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN
KEAMANAN KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pembinaan keamanan ketertiban dan ketentraman masyarakat dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Mesuji;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan tim dan besaran honorarium pada kegiatan operasional satuan Sistem Keamanan Lingkungan di asyarakat dan Pembina APBDesa di Kabupaten Mesuji;
 - c. bahwa agar pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Keamanan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dipandang perlu untuk melakukan perubahan mekanisme dan ketentuan lain dalam Peraturan Bupati Mesuji Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Keamanan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati Mesuji tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Keamanan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN KEAMANAN KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

PASAL I

Lampiran I pada Peraturan Bupati Mesuji Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati Mesuji ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 28 Februari 2019
Plt. BUPATI MESUJI,

Dto.

SAPLY, TH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 28 Februari 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

Dto.

ADI SUKAMTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2019 NOMOR 10

BESARAN HONORARIUM KEGIATAN
 OPERASIONAL SATUAN SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN DI MASYARAKAT
 DAN PEMBINA APBDes

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETRAN GAN
1	2	3	4	5
1.	Tim Pengendalian Kegiatan			
1.1	Komando Rayon Militer Mesuji	OB	Rp. 1.500.000,-	APBD
1.2	Komando Rayon Militer Rawa Jitu	OB	Rp. 1.500.000,-	APBD
1.3	Perwira Penghubung Kabupaten Mesuji	OB	Rp. 1.500.000,-	APBD
1.4	Wakapolres Mesuji	OB	Rp. 1.500.000,-	
1.5	Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Mesuji	OB	Rp. 1.500.000,-	APBD
1.6	Kepala Bagian Perencanaan Polres Mesuji	OB	Rp. 1.500.000,-	APBD
1.7	Kapolsek Way Serdang	OB	Rp. 1.400.000,-	APBD
1.8	Kapolsek Tanjung Raya	OB	Rp. 1.400.000,-	APBD
1.9	Kapolsek Simpang Pematang	OB	Rp. 1.400.000,-	APBD
1.10	Kapolsub Sektor Mesuji Timur	OB	Rp. 1.200.000,-	APBD
1.11	Kapolsub Sektor Rawajitu Utara	OB	Rp. 1.200.000,-	APBD
1.12	Kapolsub Sektor Mesuji	OB	Rp. 1.200.000,-	APBD
2.	Tim Pelaksana			
2.1	Kaur Bin Ops Satbinmas	OB	Rp. 1.000.000,-	APBD
2.2	Kanit Binkamsa	OB	Rp. 1.000.000,-	APBD
a2.3	Kanit Binpolmas Satbinmas	OB	Rp. 1.000.000,-	APBD
2.4	Kanit Bintibmas Satbinmas	OB	Rp. 1.000.000,-	APBD
2.5	Kaur Mintu Satbinmas	OB	Rp. 1.000.000,-	APBD
2.6	Bati Tuud Koramil 426-01/Mesuji	OB	Rp. 1.000.000,-	APBD
2.7	Bati Wanmil 426-01/Mesuji	OB	Rp. 1.000.000,-	APBD
2.8	Staf Bagian Perencanaan Polres Mesuji	OB	Rp. 1.000.000,-	APBD
2.9	Staf Sat Binmas Polres Mesuji	OB	Rp. 1.000.000,-	APBD
2.10	Kepala Unit Binmas Polsek Tanjung Raya	OB	Rp. 1.000.000,-	APBD
2.11	Kepala Unit Binmas Polsek Simpang Pematang	OB	Rp. 1.000.000,-	APBD
2.12	Kepala Unit Binmas Polsek Way Serdang	OB	Rp. 1.000.000,-	APBD
2.13	Babinsa	OB	Rp. 1.000.000,-	APBDes
2.14	Bhabinkamtibmas	OB	Rp. 1.000.000,-	APBDes

Plt. BUPATI MESUJI,

SAPLY TH